



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, Lahir di Palopo, tanggal 19 September 1991, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Distrik Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Hohakay, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 240 Timika Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 9/K.2020/PA.Mmk, tanggal 12 Agustus 2020, semula sebagai Termohon, sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, Lahir di Palopo, tanggal 02 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu Distrik Mimka Baru, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sekarang Distrik Wania, Kabupaten Mimika Propinsi Papua, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Marvey J. Dangeubun, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marvey Dangeubun, SH.,MH & Rekan** beralamat di Jln. Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 4/K.2020/PA.Mmk, tanggal 15 Juni 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding;**

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 7 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **anak pertama**, lahir pada tanggal 29 Mei 2019 berada dibawah hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp 13.500.000,00(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Mimika tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Hal.2 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mmk. tanggal 12 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mimika tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mimika tanggal 2 September 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 9 September 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 9 September 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mimika tanggal 11 September 2020, ternyata Pembanding/Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 9 September 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2020;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 7 Agustus 2020, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 7 Agustus 2020 beserta pertimbangan hukumnya serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama - terutama mengenai permohonan cerai talak - kemudian mengambil sebagai pertimbangannya sendiri, namun memandang perlu menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding, Pembanding mengajukan hal-hal dan keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding bernama saksi I dan saksi II, di depan sidang memberikan keterangan tentang rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding boros dan seterusnya adalah berdasarkan apa yang diberitahukan oleh Terbanding (*testimonium de audito*), tetapi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diformulasikan dengan kalimat seolah-olah saksi melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri. Sehingga mengenai keterangan para saksi Terbanding yang terdapat pada putusan a quo berbeda dengan fakta di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjadikan keterangan para saksi Terbanding sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a

Hal.4 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, padahal keterangan para saksi Terbanding tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, karena keterangannya mendasarkan pada pemberitahuan dari Terbanding (*tertimonium de audito*);

3. Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada dasarnya berjalan dengan baik dan harmonis, antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi cek cok dan pertengkaran, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding bernama saksi I, Saksi II (keduanya tetangga) Saksi III (ibu kandung Termohon) dan Saksi IV (beby Sister). Seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari para saksi Pembanding, oleh karena yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354K/PDT/2000 *"Suami istri yang telah berpisah selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*. Sementara jika dihubungkan dengan perkara a quo, Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama baru Maret 2020 sehingga masih jauh dari 4 tahun, apalagi pada saat itu Pembanding masih berada di Palopo Makassar;

5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dinyatakan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Demikian pula menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

6. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Pembanding menganggap tidak terdapat alasan hukum untuk dikabulkannya permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana telah diatur

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal (f) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 huruf (f).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya, mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 67/PDT.G/2020/PA.Mmk, Tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Termohon;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Pemohon sebagai Terbanding memberikan tanggapan dalam kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada memori bandingnya jelas merupakan keberatan yang tidak cukup beralasan hukum, oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah sahabat karib dari Terbanding yang secara emosional mempunyai hubungan kedekatan dengan Terbanding dan juga mengenal secara dekat kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding menjadikan ukuran pertengkaran hanya dapat terjadi antara suami isteri apabila pertengkaran mereka sampai terdengar oleh tetangga, hal ini tentu pemikiran yang sangat sempit, oleh karena permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah persoalan-persoalan yang yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak sekedar diukur dari

Hal.6 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara atau nada pertengkaran yang dapat didengar oleh para tetangga. Terbanding merupakan type orang yang pendiam, segala sesuatunya tidak dilampirkan secara terbuka kepada setiap orang, apalagi Terbanding bekerja di Perusahaan PT. Freeport yang hanya bisa berkumpul dengan keluarga pada saat *off* seminggu atau bahkan dua minggu sekali. Sehingga terdapat cukup alasan bagi Terbanding memilih tidak meluapkan pertengkaran secara terbuka sampai didengar oleh tetangga rumah;

3. Bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah sangat tepat, arif dan bijaksana dalam menilai seluruh bukti baik tertulis maupun saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan, dan mendasari keyakinannya kepada keterangan saksi-saksi yang secara emosional lebih dekat dengan pihak pihak yang bersengketa, bukan secara fisik berdekatan, apalagi Pembanding dan Terbanding kurang lebih baru saja satu tahun tinggal berdekatan dengan para tetangga yang diajukan dalam persidangan sebagai saksi oleh Pembanding dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, Terbanding meyakini sepenuhnya tentang sudah cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara ini. Oleh karenanya Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura c.q, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Menguakan putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Mmk. tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara a quo alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan teman dekatnya, demikian pula Termohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa meskipun para saksi Terbanding tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi dampak dan akibat yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Terbanding maupun oleh para saksi Pembanding adalah merupakan fakta dimana antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian"*;
- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding memang tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, tetapi dua orang saksi tersebut merupakan teman dekat Terbanding yang dijadikan oleh Terbanding sebagai salah satu tempat curhat, sehingga secara psikologi dan emosional dapat merasakan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Selain itu dua orang saksi tersebut telah diambil sumpahnya yang menerangkan penyebab pertengkarnya berdasarkan pemberitahuan Terbanding yang bersesuaian dengan dalil-dalil dan alasan Terbanding. Adapun mengenai akibat pertengkarnya saksi mengetahui sendiri bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah

Hal.8 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Maret 2020 dan selama pisah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka dalam kasus yang demikian ini keterangan para saksi Terbanding yang bersesuaian dengan dalil-dalil dan alasan Terbanding, Majelis Hakim Banding berpendapat dapat diterima sebagai salah satu bukti untuk dipertimbangkan;

- Bahwa tidak semua dalil dan alasan permohonan Terbanding disanggah oleh Pembanding. Di antara dalil dan alasan Terbanding yang diakui kebenarannya oleh Pembanding adalah Pembanding telah melaporkan ke HRD PT FREEPORT INDONESIA dan ke POLRES Mimika dengan pengaduan penelantaran istri dan anak. Tindakan Pembanding yang melaporkan Terbanding terutama ke POLRES Mimika, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa selain itu Terbanding dalam jawabannya juga tidak membantah bahwa saldo rekening Terbanding yang kartu ATM nya dibawa oleh Pembanding tersisa sekitar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) padahal semua gaji Terbanding sebagai karyawan PT FREEPORT masuk ke rekening Terbanding yang ATM nya dibawa oleh Pembanding tersebut. Meskipun Pembanding mengakui kebenaran dalil Terbanding tersebut dengan klausula tetapi hal yang demikian ini dapat dinilai merupakan indikasi bahwa Pembanding telah tidak jujur dan tidak terbuka tentang pengelolaan gaji Terbanding, dan ini termasuk salah satu faktor yang menyulut pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa keretakan atau pecahnya suatu perkawinan tidak dapat diukur dengan ukuran riil dan eksak, karena menyangkut hati dan pikiran kedua belah pihak. Jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sulit dipersatukan kembali, maka hal itu menjadi indikasi retaknya rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian pada setiap persidangan, tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini selain telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 154 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara substansi juga patut dinilai bahwa *Terbanding sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia dan hormat terhadap Pemanding*, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa Islam memandang rumah tangga yang telah pecah dan upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal tetapi tetap tidak dapat bersatu kembali, hubungan suami isteri juga telah hampa tanpa ruh bahkan telah putus hubungan, maka dalam keadaan yang demikian ini perceraian dapat ditempuh sebagai solusi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ali Ash Shobuni dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang artinya :

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasihat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami isteri menjadi (hampa) tanpa ruh, karenanya melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu), berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu kezaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, antara lain – antara *Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagaimana*

Hal.10 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, antara Pembanding dan Terbanding juga telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi layanya suami isteri. Mediator, para saksi dan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil - maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dikutip oleh Hakim Tingkat pertama serta memperhatikan pandangan ahli hukum Islam dan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Pembanding untuk rukun lagi dengan Terbanding adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas hati Terbanding telah sulit dipersatukan lagi dengan Pembanding, Terbanding bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan *mudharat dan penderitaan lahir batin* bukan hanya bagi Terbanding tetapi juga bagi Pembanding, karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk permohonan cerai talak sebagaimana amar putusan nomor 2 patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam, suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengenai **nafkah iddah dan mut'ah untuk isteri**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.11 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;
- Bahwa tentang mut'ah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, dinyatakan :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

- “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.
- Berdasarkan Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

.... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“.....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding/Termohon bukanlah isteri yang nusyuz, sehingga Pembanding berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan sesuai kemampuan suami/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai suami bekerja sebagai Karyawan PT FREEPORT INDONESIA dengan gaji sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan gaji Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim

Hal.12 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tentang nominal nafkah iddah adalah sebesar 1/3 gaji Terbanding sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nominal mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menentukan mut'ah untuk Pembanding sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sesuai asas keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan yang baru berjalan kurang lebih dua tahun, Majelis Hakim Banding berpendapat Terbanding patut dibebani untuk memberi mut'ah kepada Pembanding berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, demikian pula berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan, "Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak isteri berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan uang mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan uang mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal.13 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, sebagaimana petitum nomor 3 Terbanding juga memohon agar Hak perwalinan anak Pemanding dan Terbanding, yang bernama Anak I, ditetapkan berada pada Terbanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Juli 2020, Pemanding dan Terbanding sepakat terkait masalah anak yang bernama Zayn Ramadhan Saleh, hak asuhnya diserahkan kepada Pemanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Juli 2020 Pemohon/ Terbanding menyatakan mencabut tentang permohonan perwalinan sebagaimana petitum permohonannya nomor 3 dimaksud;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama jawaban, duplik dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Pemanding hanya menanggapi permohonan cerai talak Terbanding, dimana Pemanding keberatan untuk diceraikan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana terurai di atas. Adapun tentang anak, Pemanding sama sekali tidak menyinggung masalah anak dan tidak mengajukan gugatan rekonvensi tentang pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa secara faktual sebagaimana diakui oleh para Pihak dan juga dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa anak Pemanding dan Terbanding, yang bernama Anak I, Lahir 20 Mei 2019, selama Pemanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal berada dalam pemeliharaan Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sehari-hari secara faktual anak berada pada asuhan Pemanding dan Pemanding juga tidak mengajukan gugatan rekonvensi tentang pemeliharaan anak, dan Terbanding juga telah menyatakan mencabut tentang perwalinan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang perwalinan (lebih tepatnya pemeliharaan) anak patut dikesampingkan, dan Hakim juga tidak perlu secara khusus dan formal dalam amar tersendiri, yang menetapkan bahwa

Hal.14 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I, Lahir 20 Mei 2019, berada dibawah hadhanah Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama Anak I, Lahir 20 Mei 2019 secara faktual berada dibawah asuhan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menentukan kewajiban pemberian nafkah anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, nafkah anak yang masih dibawah umur menjadi kewajiban ayahnya, sebagaimana ketentuan di bawah ini;

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *".... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *"Ahkam Al Qur'an"* Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : *"Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";*

- Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

الولد نفقة بـ الألى وتجب

Artinya : *"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, *"dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya";*
- Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *"Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";*

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 dinyatakan, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terbanding patut pula dibebani kewajiban untuk membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak, yang bernama Anak I, Lahir 20 Mei 2019, yang sehari-hari berada dibawah asuhan Pemanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa tentang nominalnya, dengan memperhatikan penghasilan Terbanding sesuai asas keadilan dan kepatutan, nafkah anak yang patut dibebankan kepada Terbanding sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mimika atas perkara a quo sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan, yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hal.16 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan **Pengadilan Agama Mimika** Nomor **67/Pdt.G/2020/ PA.Mmk** tanggal **7 Agustus** 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Dzuhiyyah** 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang **Pengadilan Agama Mimika** ;
 3. Menghukum **Pemohon** untuk membayar kepada **Termohon** sebelum ikrar talak **diucapkan**, berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. **13.500.000,-** (**tiga belas juta lima ratus ribu** rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. **15.000.000,00** (**lima belas juta** rupiah);
 4. Menghukum **Pemohon** untuk membayar kepada **Termohon** berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak, bernama Anak I, lahir 20-05-2019, umur 1 tahun 4 bulan, yang berada bersama Temohon, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Asrofi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr, tanggal 5 Oktober 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Nurdiana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasanuddin, M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | Rp 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hal.18 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai **Rp. 6.000,00**

Jumlah **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal.19 dari 18 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)